

**PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA PULAU GODANG KARI
KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI MENURUT PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana Syari'ah(S,sy)**



Disusun Oleh :

Endri Darlius
NIM.10924005413

**PROGRAM S1
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH
PEKANBARU-RIAU**

2013

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Proses Pemilihan Kepala Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuatan Tengah Kabupaten Kuansing Ditinjau Menurut Perspektif Fiqih Siyasah. Desa Pulau Godang Kari merupakan salah satu desa dari beberapa desa yang terdapat di Kecamatan Kuatan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Melalui proses pemilihan kepala desa Pulau Godang Kari yang dilaksanakan untuk periode 2013-2018. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan menyebarkan angket dan wawancara dengan beberapa orang informan dapatlah diketahui bahwa proses pemilihan kepala desa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan.

Kepala desa adalah seorang pemimpin yang berada di tingkat desa yang bertugas untuk menjalankan amanah pemerintahan desa di segala bidang agar tercapainya kehidupan yang kondusif dan maju. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Apa saja penyimpangan dalam proses pemilihan Kepala Desa tersebut serta apa penyebabnya, dan bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap proses pemilihan Kepala Desa Pulau Godang Kari

Selanjutnya Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam proses pemilihan Kepala Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu Panitia Pemilih dan masyarakat. Sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah proses Pemilihan Kepala Desa Pulau Godang Kari Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah. Warga yang terlibat langsung merupakan data primer dalam penelitian ini, sedangkan data skundernya diambil dari tokoh masyarakat dan alim ulama yang ada di desa Pulau Godang Kari

Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa Proses pemilihan kepala desa Pulau Godang Kari pada dasarnya berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan RI Nomor 72 Tahun 2005 karna dalam Proses Pemilihan tidak terjadi hal – hal yang dapat menghambat jalannya pemilihan akan tetapi Terdapat beberapa penyimpangan dalam proses pemilihan kepala desa Pulau Godang Kari yaitu, Melakukan money politik dan persaingan tidak sehat. Sedangkan penyebabnya adalah ambisi kekuasaan yang sangat kuat dan untuk memperoleh keuntungan dari jabatan tersebut. Menurut tinjauan fiqih siyasah dilihat dari segi proses pemilihan kepala desa pulau godang kari tidak bertentangan dengan fiqih Siyasah. Akan tetapi di lihat dari segi praktek oleh calon kepala desa untuk memenangkan pemilihan sangat bertentangan dengan Syariat Islam, karna calon menggunakan suap dan persaingan tidak sehat.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr,Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT kerana atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah – Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ *Proses Pemilihan Kepala Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi di Tinjau Menurut Perspektif Fiqih Siyasah*”

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, sebagai suri tauladan yang baik yang patut dijadikan contoh oleh umatnya, Semoga dengan senantiasa berselawat kepada beliau kita mendapatkan safa'atnya di akhir kelak , Amin

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan penyusunan penelitian ini dengan sebaik – baiknya, namun di sebalik itu penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini di karnakan oleh kemampuan penulis yang terbatas. Oleh Karena itu dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penelitian ini.

Di dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam – dalamnya dan penghargaan setinggi – tingginya kepada :

1. Ayahanda (Darwis) dan ibunda (Yurmaini) yang tercinta yang telah mengorbankan tenaga dan waktu untuk membiayai perkuliahan ananda serta mendidik dan membimbing ananda selama ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir ,MA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Akbaizan, M.Ag, M.pd selaku dekan, ibu Dr. Hertina, M.pd selaku pembantu dekan I, Bapak Moh.Kastulaini, SH, MH selaku pembantu dekan II dan Bapak Drs. Ahmad Darbi , MA selaku pembantu Dekan III fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
4. Bapak Ismardi illyas. MA dan bapak Bambang Hermanto, MA selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau.
5. Bapak Haswir M.Ag selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan saran serta nasihat – nasehat yang membuat penulis bersemangat hingga skripsi ini mampu diselesaikan tepat pada waktunya.
6. Bapak Mhd.Nasir Cholis,MA Selaku PA (Penasehat akademis) yang telah membimbing ananda selama ananda menuntut ilmu di Uin Suska Riau.
7. Bapak dan Ibu Dosen, serta karyawan/i di lingkungan fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau. Khususna di jurusan jinayah siyasah yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai hal.
8. Aswadi, SH.i, Ermi Rosita Spd.i, Latri Oktarina, dan Dina Arzela selaku abang, kakak, adik ananda yang senantiasa membantu dan tidak pernah lelah menyemangati penulis serta motivasi dan do'a yang tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak Sedul selaku Kepala Desa Pulau Godang Kari dan Masyarakat Pulau Godang Kari yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai hal.
10. Bapak Drs,H.Yusrizal selaku pengurus Mushalla Al- Abrar yang telah banyak membantu ananda dalam berbagai hal.
11. Teman – teman ananda di bangku perkuliahan khususnya teman – teman satu lokal jurusan Jinayah Siyasah Angkatan 2009, yang tak bisa Ananda sebutkan satu persatu terimakasih atas motipasinya.

Semoga amal dan kebaikan dan kebaikan yang di berikan kepada penulis mendapatkan balasan dari allah SWT. Penulis menyadari dalam penulisan tugas akhir ini jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik allah SWT. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir ini selanjutnya.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berlindung agar usaha yang penulislakukan mendapat ridhonya dan menjadi amal sholeh serta berguna bagi penulis dan pihak – pihak lain yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 14 juni 2013

Penulis

Endri Darlius

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB 1.PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN	
A. Geografis.....	15
B. Agama.....	18
C. Pendidikan.....	19
D. Sosial Budaya.....	21
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PROSES PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM ISLAM	
A. Pengertian	24
B. Tinjauan Pemilihan Umum	26
C. Macam-Macam Pemilihan Pemimpin.....	28
D. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Desa Menurut Hukum Positif	31
E. Dasar Hukum Pengangkatan Pemimpin Menurut Hukum Islam.....	40
BAB IV TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA	
A. Proses Pemilihan Kepala Desa.....	45
B. Bentuk Penyimpangan dan Faktor Penyebabnya.....	52
C. Tinjauan Fiqih Siyasaah	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam organisasi pemerintahan, desa merupakan pemerintahan yang terendah. Di dalam Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Desa dan masyarakat adalah satu kesatuan yang masing-masing mempunyai peranan penting dalam membangun desa. Sedangkan dari potensi manusiawi, masyarakat merupakan sekelompok manusia yang memiliki taraf hidup yang berbeda-beda, baik dari segi mata pencarian, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Sementara Kepala desa merupakan bagian dari masyarakat yang mereka pilih sesuai dengan pemilihan dan ketentuan bersama yang nantinya memiliki kedudukan paling strategis dalam mengambil dan menentukan keadaan maupun kemajuan masyarakat di masa depan.

Desa Pulau Godang Kari termasuk dalam Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Mayoritas penduduk desa Pulau Godang Kari bersuku Melayu dan beragama Islam. Pekerjaan mereka sehari-hari adalah petani, berdagang, buruh, wiraswasta dan guru.¹ Masyarakat desa Pulau Godang Kari yang mengikuti

¹ Dokumentasi Desa Pulau Godang Kari, Kec. Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, th 2012

Pemilihan Kepala Desa tahun 2012 sebanyak 637 orang pemilih. Pemilihan kepala desa yang terjadi di desa Pulau Godang Kari sama dengan pergantian pemimpin yang terjadi di seluruh Indonesia yaitu dengan sistem pemilihan umum.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 yang mengatur tentang Pemilu di Indonesia maka semakin jelaslah perpolitikan di Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang. Kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat tidak menjadi persoalan lagi. Siapapun berhak maju menjadi pemimpin di negeri ini. Dengan memberi hak penuh kepada setiap warga negara merupakan keuntungan bagi masyarakat untuk bersama-sama memajukan daerahnya. Hal ini akan membawa keuntungan bagi masyarakat dan pemimpinnya yang benar-benar memanfaatkan dengan baik untuk memperjuangkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran. Namun juga akan berimplikasi negatif apabila kebebasan ini diawali dengan niat yang tidak baik, dan sarat akan kepentingan individu semata, sehingga akan berdampak juga bagi pembangunan suatu daerah, sebab pada hakekatnya pembangunan adalah untuk memperbesar kebahagiaan yang dapat dicapai oleh anggota masyarakat, yang di dalam masyarakat Indonesia diwujudkan dengan kata adil dan makmur. Hal ini dapat terwujud jika pemimpinnya memiliki jiwa untuk maju.²

Pemilihan kepala desa secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan

²Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia Kestabilan Kekuatan Politik dan Pembangunan*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1987) Cet. Ke 5, hal.112

dan bertanggung jawab ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.³

Dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemilihan umum ditetapkan suatu ketentuan bahwa seorang kandidat dapat ditetapkan sebagai pemenang apabila ia berhasil mengumpulkan jumlah suara mayoritas atau mayoritas mutlak. Dalam undang-undang itu pula ditetapkan ketentuan lain apabila dalam pemilihan umum pertama tidak tercapai suara mayoritas maka akan diadakan pemilihan umum kedua dengan peserta yang lebih terbatas.⁴

Sebagai bagian terpenting dari proses demokrasi diharapkan kepada semua komponen masyarakat untuk cerdas dan aktif dalam menyikapi setiap usaha politik yang dilakukan oleh para kandidat sehingga mampu mengamati/mencerna dengan baik tawaran-tawaran, dan janji – janji politik para kandidat.

Untuk mengangkat seorang pemimpin tidak dibenarkan hanya karena ada hubungan kekeluargaan, keakraban, satu suku atau besarnya kontribusi dan komsumsi yang diberikan oleh seorang kandidat, akan tetapi yang harus diperhatikan masyarakat adalah prinsip profesionalisme dalam mengisi jabatan pemerintahan.⁵ Artinya tidak boleh mengangkat dan memilih pemimpin berdasarkan hubungan primodial atau kekerabatan, akan tetapi harus mempertimbangkan kemampuan dan kejujuran pemimpin yang diangkat. Begitu juga terhadap seseorang yang akan menjadi pemimpin sangat perlu memperhatikan kemampuan dan keahliannya dalam menerima jabatan serta bertanggung jawab. Kenyataan dilapangan membuktikan

³ Titik Triwulan, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*, Prstasi Pustaka, cet. 1 th 2006, hal. 8

⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1999) Cet. Ke 4, hal. 179-180

⁵ Muhammad Iqbal, M.Ag, *Fiqih Siyarah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama), Cet. 2, th 2001, hal. 206

bahwa kemampuan seseorang untuk dijadikan pemimpin sering diukur dengan uang dan kekayaan, sehingga pilihan atau suara masyarakat dengan mudah dipengaruhi oleh pemberian-pemberian yang bersifat materi belaka. Akhirnya dengan mudah memberi peluang untuk melakukan *money politik* atau menggunakan uang untuk tujuan politik dan jabatan. Meskipun kandidat tersebut tidak selayaknya dijadikan calon dalam pemilihan kepala desa, Namun dalam proses pemilihan ia dengan mudah mendapatkan jabatan yang diinginkannya dengan cara membeli suara masyarakat dengan menggunakan uang dan bingkisan.

Keberhasilan seseorang menjadi pemimpin sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Dalam persaingan kadang-kadang menimbulkan benturan-benturan yang tidak bisa dihindari baik dalam hal ucapan bahkan tindak kekerasan seperti bentrokan fisik.⁶

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 pasal 38 ayat 2 tentang tentang desa yang dimaksud dengan proses pemilihan kepala desa adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati atau Walikota untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.⁷

Tepat pada bulan September tahun 2012 berakhirilah masa jabatan bapak Damris sebagai kepala kepala Desa Pulau Godang Kari priode 2008-2012. Untuk itu sangat di perlukan partisipasi masyarakat untuk memilih calon kepala desa yang baru priode 2013-2018.

⁶ *Op-Cit*, hal. 25

⁷ *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Fokus Media, Cet. 1 th 2006, hal. 66

Awal dari proses pemilihan kepala desa Pulau Godang Kari tersebut adalah pada tanggal 10 September 2012. Ini merupakan rapat pertama kali yang diadakan oleh tokoh masyarakat desa Pulau Godang Kari untuk membentuk susunan panitia yang akan mensukseskan pemilihan kepala desa yang baru setelah berakhirnya masa jabatan kepala desa yang lama. Dari hasil pertemuan tersebut memutuskan 3 susunan panitia yaitu :

1. Panitia penanggung jawab, panitia ini ditunjuk oleh Badan pemerintah Desa (BPD) Pulau Godang Kari yang kemudian di setujui oleh Bupati Kuantan Singingi yang berjumlah 12 orang.
2. Panitia pelaksana, panitia ini berjumlah 26 orang yang bertugas untuk mendata masyarakat yang akan menggunakan hak suaranya dalam pemilihan kepala desa.
3. Panitia pemilihan, yang berjumlah 7 orang mereka bertugas mengatur jalannya pemilihan agar berjalan dengan aman, tertib, jujur dan lancar. dan masing – masing calon kepala desa mencalonkan diri kepada panitia pelaksana pemilihan⁸
4. Menentukan masa kampanye dari masing – masing calon di mulai dari tanggal 10 november sampai dengan 10 desember 2012

Setelah di lakukan pembentukan panitia pemilihan maka pada tanggal 15 September 2012 panitia pemilihan mulai mengumumkan kepada masyarakat tentang pembukaan calon kepala desa yang akan di buka mulai tanggal 20 – 27 september 2012, setelah masa yang di tentukan berakhir ternyata calon kepala desa yang mendaftar adalah bapak Sedul, S.pd, bapak Damris dan Edi Suparto. Setelah dua

⁸.Gusnadi (ketua BPD) sekaligus panitia pemilihan kepala desa Pulau Godang Kari,Wawancara tanggal 11 Juni 2012

minggu kemudian diadakan tes bagi bakal calon tersebut selanjutnya sepuluh hari kemudian di tetapkanlah nama – nama calon kepala desa tersebut. Dari ketiga calon yang mendaftar satu orang calon dinyatakan tidak lulus yaitu Edi Suparto sedangkan bapak Sedul, S.pd dan bapak Damris di nyatakan lulus dan maju pada pemilihan kepala desa Pulau Godang Kari.

Kemudian di lanjutkan dengan masa kampanye pada tanggal 10 November sampai dengan 10 Desember 2012, Untuk itu selama Proses kampanye tersebut penulis menemukan beberapa indikasi penyimpangan yang merupakan gejala awal yang penulis anggap sebagai titik awal timbulnya masalah selama proses pemilihan kepala desa di desa Pulau Godang Kari. Gejala tersebut adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepada masyarakat sehingga masyarakat masih ada yang belum mengetahui tentang akan dilaksanakan pemilihan kepala desa, masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih tidak tahu kepada siapa harus melaporkannya. Selain permasalahan di atas penulis juga menemui fakta di lapangan saat kampanye para kandidat melakukan *Black Campaign*, di buktikan dengan penempelan tanda gambar calon di tempat – tempat terlarang seperti gedung pemerintahan, sarana ibadah. Di sisi lain penulis juga menemukan adanya unsur *money politic*, mengadakan kampanye terselubung dengan mengundang masyarakat tertentu dengan alasan silaturahmi dan saling menjelekkkan kandidat yang dilakukan oleh kedua calon kepala desa.

Dalam dokumen sejarah Islam persoalan pertama yang muncul setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada 632 M/10 H adalah proses pertemuan para sahabat di Saqifah Bani Saidah. yang merupakan pertemuan bersejarah yang paling besar pengaruhnya terhadap perjalanan sejarah umat Islam. Pada pertemuan itu telah

diputuskan juga sebuah prinsip yang sangat mendasar bahwa pemilihan seorang khalifah hanya terlaksana melalui prosedur pemilihan dari umat, aspirasi umat atau wakil umat yang aspiratif.⁹ Kemudian dalam Al- qu'an Allah Swt telah menjelaskan tentang sosok seorang pemimpin yaitu terdapat dalam surat Al- Maidah ayat 51 dan 57 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْيَهُودَ وَالنَّصٰرَىْ اَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ
بَعْضٍۭ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (QS.Al-maidah,51)¹⁰

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنََكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ
اٰتٰوْا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفٰرَ اَوْلِيَآءَ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٥٧﴾

Artinya Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada

⁹ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta : Gema Insani) Cet. VI, th 2001, hal. 128

¹⁰ Depag RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, Surya Cipta Aksara. Surabaya 1989, h. 169

Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman (Qs.Al-maidah : 57)¹¹

Dan di dalam hadist Rasulullah juga dikatakan dari Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda : *“Apabila tiga orang dalam perjalanan maka hendaklah mereka mengangkat salah satu dari mereka pemimpin”*.

Kemudian dalam Hadist lain yang di riwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin al Ash r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda : *“Tidak halal bagi tiga orang yang berada dalam padang yang luas dalam perjalanan di muka bumi kecuali mereka mengangkat amir salah seorang dari mereka.”¹²*

Begitulah pentingnya ada pemimpin diantara kita, dalam urusan yang kecil sekalipun mesti ada pemimpin apalagi dalam persoalan mengurus masyarakat, bangsa dan negara.

Maka dari itu penulis ingin melihat penyimpangan pemilihan kepala desa yang terjadi di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi untuk itu perlu di lakukan penelitian yang mendalam, dengan memberikan tinjauan Fiqih Siyasah, maka dalam penulisan ini penulis memberikan judul : **“PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA PULAU GODANG KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DITINJAU MENURUT PERSFEKTIF FIQIH SIYASAH”**.

B. Batasan Masalah

¹¹ *Ibit*, h. 170

¹² Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, *Sistem Politik Islam*, (Jakarta : Rabbani perss, 2000), cet ke 1 hal 107

Untuk lebih terarahnya penelitian ini maka penulis membatasi pada proses pemilihan Kepala Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ditinjau dari Fiqih Siyash.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka dapatlah dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi
2. Apa saja penyimpangan dalam proses pemilihan Kepala Desa tersebut serta apa penyebabnya,
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyash terhadap proses pemilihan Kepala Desa Pulau Godang Kari.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui proses pemilihan Kepala Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
 - b. Untuk mengetahui penyimpangan dan faktor penyebabnya dalam pemilihan Kepala Desa.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyash terhadap masalah tersebut.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta kontribusi pemikiran tentang Peroses Pemilihan Pemimpin khususnya Kepemimpinan Kepala Desa di Desa Pulau Godang Kari.

- b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun alasan penulis memilih desa tersebut sebagai lokasi penelitian karena permasalahan yang diteliti belum ada yang menelitinya dan penulis sanggup untuk melakukannya.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam proses pemilihan Kepala Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu Panitia Pemilihan dan masyarakat.

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah proses Pemilihan Kepala Desa Pulau Godang Kari Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah panitia pemilihan dan seluruh masyarakat yang ikut serta dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Pulau Godang Kari. Adapun masyarakat yang ikut memilih sebanyak 630 orang dan panitia pemilihan 7 orang, dengan demikian populasi berjumlah 637 orang. Mengingat besarnya populasi maka penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik random sampling. Yaitu dengan

mengambil 10 % dari jumlah populasi sebanyak 60 orang. Adapun alasan penulis mengambil sampel sebanyak 10 % dari jumlah pemilih diperkirakan dapat mewakili seluruh populasi yang ada, dan seluruh populasi telah mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diambil dari panitia pemilih yang terlibat dalam proses pemilihan kepala desa dan masyarakat.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diambil dari tokoh masyarakat dan buku-buku yang relevan.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu peninjauan lapangan atau lokasi penelitian yaitu di desa Pulau Godang Kari
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab langsung dengan informan tentang masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan kepada anggota Badan Pemerintah Desa (BPD) Desa Pulau Godang Kari, panitia, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat.
- c. Angket, yaitu membuat beberapa pertanyaan tertulis dan diajukan kepada masyarakat yang telah dijadikan sampel sebanyak 60 orang. Angket diajukan kepada masyarakat yang ikut dalam pemilihan Kepala Desa Pulau Godang Pertanyaannya bersifat pilihan ganda.
- d. Dokumentasi, yaitu mempelajari arsip-arsip yang ada mengenai proses pemilihan Kepala Desa Pulau Godang Kari.

6. Metode Analisa Data

Metode analisa data dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Analisa data kualitatif yaitu data-data yang dikelompokkan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut. Kemudian dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya, sehingga memperoleh gambaran yang utuh mengenai masalah yang diteliti. Analisa data kualitatif adalah data-data yang terkumpul melalui angket diedit dan diberi kode kemudian ditabulasikan ke dalam tabel dan diberi persentase. Selanjutnya data yang ada pada tabel diinterpretasikan sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dari tabel tersebut.

7. Metode Penulisan

- a. Induktif, yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data-data yang berkaitan dengan penelitian, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- b. Deduktif, yaitu mengumpulkan, menelaah dan meneliti data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

F. Sitematika Penulisan

Untuk memudahkan dan sistematisnya penulisan ini penulis mengklasifikasikan kepada beberapa bab, setiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan terdiri dari : Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan umum tentang lokasi penelitian yang meliputi, Geografis desa Pulau Godang Kari, Agama, Pendidikan, Sosial budaya.

BAB III : Tinjauan umum tentang pemilihan kepala desa yang meliputi, pengertian, tujuan pemilihan, macam-macam pemilihan dan dasar hukum pengangkatan Kepala Desa.

BAB IV : Proses Pemilihan Kepala Desa menurut Tinjauan Fiqih Siyasah yang Meliputi, Pelaksanaan Proses Pemilihan Kepala Desa, Beberapa penyimpangan Politik dan faktor penyebabnya, dan Tinjauan Fiqih Siyasah.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Geografis

Desa Pulau Godang Kari merupakan bagian integrasi dari wilayah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Desa ini memiliki iklim tropis dan memiliki dua pergantian musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Desa Pulau Godang kari mempunyai luas wilayah 98.59 ha, dan dengan ketinggian 30 M dari laut . Desa Pulau Godang Kari kondisi tanahnya terdiri dari dataran sedang dan hanya sebagian dataran rendah. Jarak tempuh dari Ibu Kota kecamatan 2 KM. Untuk sampai ke desa ini transportasi yang digunakan adalah transportasi darat dengan jarak tempuh dari Ibu Kota Propinsi Kota Pekanbaru 167 KM.

Sebagai wilayah pemerintahan, desa Pulau Godang Kari mempunyai batas-batas wilayah tertentu dengan daerah-daerah disekitarnya. Adapun batas-batas desa Pulau Godang Kari sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan desa Pulau Banjar Kari
- Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Simpang Tiga
- Sebelah barat berbatasan dengan desa Pulau Kedundung
- Sebelah Timur berbatasan dengan desa Koto Kari¹

Desa Pulau Godang Kari dipimpin oleh seorang Kepala desa yang memiliki 4 Rukun Warga (RW) dan 7 Rukun Tentangga(RT),serta di bantu oleh 3 Orang Kepala Dusun dan 3 orang pula kepala urusan.Semuanya itu bersatu untuk membangun agar

¹ Dokumentasi Desa Pulau Godang kari, Kecamatan Kuantan Singingi, th. 2011

tercapainya kualitas,kecerdasan,keterampilan dan kesehatan fisik maupun mental desa, dan bangsa. Adanya penduduk yang berkualitas akan menguasai segala hal dan mereka sangat diuntungkan.²

Adapun keadaan penduduk desa Pulau Godang kari berdasarkan jenis kelamin dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 1
KEADAAN PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN

N0	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Laki-laki	844	49 %
2	Perempuan	848	51 %
	Jumlah	1692	100 %

Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Godang Kari 2011

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa keadaan penduduk desa Pulau Godang Kari dari jenis kelamin perempuan adalah 848 orang, sedangkan jenis kelamin laki – laki adalah 844. Jadi, jumlah penduduk desa Pulau Godang Kari akhir tahun 2011 adalah berjumlah sebanyak 1692 jiwa.

Masyarakat desa Pulau Godang kari pada umumnya adalah petani, karena secara keseluruhan masyarakat yang ada di desa Pulau Godang Kari memiliki lahan perkebunan karet, sawit, persawahan, dan hanya sebagian kecil saja masyarakat yang bekerja di instansi pemerintahan. Adapun keadaan penduduk desa Pulau Godang Kari berdasarkan pekerjaan, dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2

² Fuad Asyari, *Masa Depan Umat Islam Indonesia*, Ibandung : Al-bayan 1993) Cet ke 1 hal.

KEADAAN PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN

N0	Pekerjaan	Jumlah	Persentase %
1	Wira Swasta	215	13 %
2	Tani	186	11 %
3	PNS	112	7 %
4	Honor	3	0,11 %
5	Karyawan	22	0,13 %
6	TNI	1	0,01 %
7	Pengangguran	19	0,10 %
8	Lain-lainnya	1134	68 %
	Jumlah	1.692	100 %

Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Godang Kari 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Pulau Godang Kari pada umumnya masih banyak yang belum memiliki pekerjaan 67 % dan hanya 7 % saja masyarakat yang berstatus sebagai PNS. Sementara itu kondisi penduduk Desa Pulau Godang Kari menurut tingkat umur tidak terlalu mempengaruhi terhadap pertumbuhan penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3
KEADAAN PENDUDUK MENURUT USIA

N0	Kelompok Usia	Jumlah	Persentase %
-----------	----------------------	---------------	---------------------

1	0 – 3 tahun	31	1.83 %
2	4 – 6 tahun	82	4.84 %
3	7 – 12 tahun	121	7.15 %
4	13 – 15 tahun	74	4.37 %
5	16 – 19 tahun	107	6.32 %
6	20 – 40 tahun	661	39.1 %
7	40 tahun ke atas	502	29.6 %
8	Lain-lainnya	114	6.73 %
	Jumlah	1.692	100 %

Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Godang Kari 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari pengelompokan usia ternyata usia 20 – 40 ke atas yang mendominasi di dalam desa ini.

B. Agama

Agama dalam kehidupan manusia sangatlah penting dan merupakan unsur pokok yang tidak bisa diabaikan, oleh karena itu dalam upaya memenuhi keseimbangan dalam hidup manusia harus beragama. Jika tidak maka manusia berbuat sekehendak hawa nafsunya saja tanpa mempertimbangkannya terlebih dahulu dampak apa yang akan ditimbulkan jika seseorang berbuat melanggar norma atau aturan agama.

Penduduk desa Pulau Godang Kari 100% beragama Islam. Sehingga di desa Pulau Godang kari akan kita jumpai sarana-sarana tempat beribadah, untuk lebih jelasnya tentang jumlah tempat ibadah di desa Pulau Godang kari dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 4
SARANA IBADAH DI DESA PULAU GODANG KARI

NO	Tempat Ibadah	Jumlah	Keterangan
1	Masjid	2	
2	Mushalla	3	
3	Surau	1	
	Jumlah	6	

Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Godang Kari 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Masjid, Mushalla dan Surau merupakan sarana ibadah yang ada di desa Pulau Godang Kari. Hal ini menandakan masyarakat mayoritas beragama Islam yang kebanyakan mereka penduduk asli desa Pulau Godang Kari. Di samping sarana ibadah yang lengkap masyarakat juga selalu mengisi pengajian ceramah agama dan belajar Al-qu'ran dimalam hari. Dan pada hari-hari besar Islam dengan berbagai macam perlombaan dan peringatan seperti dalam meyambut peringatan Isra' Mi'raj, Maulid nabi, tahun baru Islam dan lain-lain.

C. Pendidikan

Pendidikan adalah merupakan hal yang paling pokok dalam kehidupan, tanpa pendidikan seseorang akan sulit berbuat dan menyelesaikan suatu persoalan. Pendidikan mencakup pendidikan umum dan pendidikan agama kedua-duanya sama-

sama penting dalam menjalani kehidupan. Adapun keadaan penduduk desa Pulau Godang Kari berdasarkan pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 5

KEADAAN PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

N0	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase %
1	Tidak tamat SD	251	15 %
2	Tamat SD	103	7 %
3	Tamat SLTP	207	13 %
4	Tamat SLTA	246	14 %
5	Tamat Perguruan Tinggi	77	5 %
6	Belum Sekolah	731	46 %
	Jumlah	1.692 Jiwa	100 %

Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Godang Kari 2011

Dari tabel di atas jelaslah bahwa tingkat pendidikan masyarakat masih rendah dimana sebagian besar penduduk masih berpendidikan tingkat Sekolah Dasar. Ini terlihat bahwa yang belum sekolah 46 %, tidak tamat Sd 15 %, tamat SLTP 13 %, tamat SLTA 14 %, dan tamat perguruan tinggi 5 %.

Untuk itu di desa Pulau Godang Kari dalam pendidikan Agama masyarakat mendidik generasi muda dengan belajar di PDTA (pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah), dan di malam harinya anak-anak belajar di masjid akan ilmu Al quran, sedangkan untuk kelompok bapak-bapak dan ibu-ibu diadakan pengajian malam sekali dalam satu minggu dengan mengundang para Ustadz yang memiliki keilmuan agama yang tinggi.

D. Sosial Budaya

Masyarakat di desa Pulau Godang kari Kecamatan Kuantan Tengah Teluk Kuantan masih berpegang teguh kepada kebiasaan dan adat istiadat hal ini terlihat dari sistem kehidupan yang berkelompok, keluarga atau kekerabatan dalam pergaulan sehari-hari. Etisnya hidup bermasyarakat masih tergambar dari adatnya kelompok persukuan, niniak mamak dan sebagainya. Manusia sebagai makhluk sosial secara keseluruhannya tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan itu sendiri.

Setiap suku yang dipakai oleh seorang niniak mamak (kepala suku) yang bertujuan untuk membimbing anak kemanakannya yang ada di Pulau Godang Kari. adapun fungsi kepala suku atau niniak mamak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fungsi keluar yaitu bertindak sebagai wakil masyarakat seperti menghadiri undangan dari luar daerah.
2. Fungsi dalam yaitu mengatur dan mengawasi masyarakat setempat sesuai dengan suku mereka masing-masing dan sekaligus memberikan sanksi kepada anak kemanakan yang melanggar adat istiadat.³

Dari aspek kebudayaan, sebagian masyarakat desa Pulau godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah ada yang mempunyai kemampuan menciptakan peralatan pertanian dan perkebunan yang bersifat tradisional seperti parang, cangkul, kapak dan sebagainya. Yang mereka lakukan dengan cara menitik, sebagian lagi ada yang mampu membuat peralatan menangkap ikan seperti pukat, jala, lukah dan sebagainya.

Dibidang kesenian di desa ini tumbuh dan berkembang sebagai bentuk kesenian seperti randai, rarak, rebana dan talempong. Berbicara masalah adat istiadat berarti menyikapi suatu tradisi yang ada dalam masyarakat, yang sudah merupakan

³ Edi Suparto, (Tokoh Masyarakat) wawancara tanggal 16 April 2013

diri dari setiap masyarakat itu sendiri. Untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah ini maka adat dalam pengertian etimologi berarti aturan atau perbuatan.⁴

Sidi Ghazalba mengatakan bahwa adat merupakan suatu aturan atau norma yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat serta menjaga keseimbangan dalam hidup bermasyarakat.⁵

Adapun adat istiadat serta kebudayaan bagi suku atau orang melayu selalu dikaitkan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Bagi masyarakat melayu di Desa Pulau Godang Kari pada dasarnya setiap aktivitas yang mereka lakukan selalu mereka kaitkan dengan nilai-nilai agama. Demikian adat istiadat dan kebudayaan selalu mereka kaitkan dan norma agama yang dikenal dalam budaya melayu.

Disamping itu untuk melihat penampilan sosial seseorang selalu dimasukkan takaran agama salah satu indikator yang paling utama, dengan indikator agama Islam itu maka warga Masyarakat terkesan baik dalam kehidupan sosial. Orang itu dihormati dan dimuliakan dia akan diperhatikan dalam berbagai kegiatan yang ada dalam masyarakat. Pendapatnya akan didengar, kehadirannya diharapkan dan dipandang sebagai sulthan dalam masyarakat jika dia mempunyai ilmu pengetahuan atau ilmu yang mendalam.

Sebaliknya jika penampilan tidak memperlihatkan segi-segi ketakwaan yang tercermin dalam nilai-nilai seperti sabar, penyantun, rendah hati, sopan, setia, teguh pendirian, jujur, taat beragama dan sederhana, maka orang itu akan lebih banyak akan diabaikan dari pada diikuti sertakan dalam pergaulan sosial. Dalam pergaulan sosial akan terbina unsur-unsur solidaritas dalam hal-hal positif dan dijadikan sebagai lambang untuk mendapatkan kesejahteraan dan kehormatan.

⁴ WJs Pardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), hal 156

⁵ Sidi Ghazalba, *Masyarakat Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976) hal 156

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PROSES PEMILIHAN PEMIMPIN

A. Pengertian

Dalam pengertian luas proses pemilihan kepemimpinan merupakan pergantian kepemimpinan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.¹ Proses merupakan sisi politik yang sangat fundamental, oleh sifat biologis manusia yang menyebabkan proses itu harus terjadi. Melihat proses ini merupakan sebagai salah satu sisi dari politik, maka proses juga dapat diartikan sebagai cara dimana kekuasaan politik di wariskan dari suatu individu, pemerintahan atau rezim ke individu, pemerintahan atau rezim ke individu lainnya. Dalam pengertian sempit, proses politik merujuk pada cara dimana berbagai rencana dibuat untuk melakukan pemindahan kekuasaan sedemikian rupa, sehingga krisis legitimasi bersifat sementara dan tidak akan dapat dihindari dan dikendalikan².

Proses tidak hanya mempersoalkan masalah penerimaan atau tindakan memilih seorang pengganti, melainkan juga serangkaian keputusan untuk melakukan penerapan pemilihan itu. Pada akhirnya sebuah proses pemilihan tak hanya melibatkan suatu persaingan diantara beberapa pemegang kekuasaan akan tetapi juga suatu interaksi antara pihak pemerintahan dengan pihak yang di perintah. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam proses secara sadar atau tidak orang yang terlibat didalamnya melakukan pembaharuan."kontrak" antara penguasa dengan yang dikuasainya.

¹.DEPKIPNAS,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta : Balai Pustaka,2001),Cet.I Edisi ke 3 hal.761

². Peter Calvt,*Proses Suksesi Politik : Pengantar*,M.Amien Rais, (Yogya Karta,PT.Tiara Wancana Yogya,1995),Cet 1,hal 1

Transaksi yang terjadi saat itu merupakan titik awal untuk melakukan perombakan sistem atau melanjutkan sistem politik. Pengesahan formalnya umumnya di wujudkan dalam sumpah jabatan yang menyertai pelantikan seorang pemimpin politik baru. Melalui formalitas penerimaan jabatan, kemudian pernyataan kewenangan pemegang kekuasaan, dan kekuasaan diperbaharui oleh pejabat baru³.

Para mujtahid aliran-aliran Islam secara keseluruhan selain kelompok syi'ah bersepakat bahwa jalan untuk mencapai kursi ke imamah adalah melalui pemilihan dan kemufakatan, artinya bukan melalui wasiat naskah atau penunjukan. Para ulama fiqih telah merumuskan secara legal formal dalam suatu rumusan yang berbunyi "sesungguhnya keimamahan itu identik dengan kontrak "kontrak ke imamah merupakan kontrak antara imam dan ummat. Sesungguhnya tujuan akhir dari kontrak ke imamah ini adalah supaya kontrak ini menjadi sumber yang dijanjikan landasan bagi seorang imam untuk memperoleh kekuasaannya⁴

Dengan demikian proses haruslah dihubungkan dengan masalah jabatan. Oleh karena itu dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dalam proses seleksi dan pengangkatan diperlukan adanya implementasi aktual dari keputusan orang-orang yang berhak memilih dalam pemilihan. Dalam menganalisis proses akhir untuk memperoleh jabatan tertinggi, efek dari semua elemen dalam struktur karir calon idealnya memang harus diperhitungkan.

B. Tujuan Pemilihan Umum

Pada dasarnya ada tiga hal dalam tujuan pemilihan umum ini. Pertama, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif pemilihan

³*Ibid*, Hal 2

⁴ M. Dhiaudin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2001) cet ke VI hal 166

umum. Sesuai dengan prinsip demokrasi yang memandang rakyat yang berdaulat, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakilnya. Oleh karena itu menurut Ramlan Surbakti, pemilihan umum merupakan mekanisme penyelesaian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai⁵.

“Kedua, pemilihan juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. Hal ini di dasarkan atas anggapan di dalam masyarakat terdapat berbagai yang tidak hanya berbeda, tetapi kadang-kadang juga bertentangan, dan sistem demokrasi perbedaan atau pertentangan kepentingan tidak diselesaikan dengan kekuasaan, melainkan dengan melalui proses musyawarah.

Ketiga pemilihan umum merupakan sarana mobilisasi atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Di negara-negara berkembang pemilihan umum cenderung di gunakan sebagai alat membenarkan rezim yang berkuasa sehingga untuk itu perlu diadakan mobilisasi dan kalau perlu dengan intimidasi dan paksaan fisik terhadap rakyat yang berhak memilih. Di negara-negara demokrasi liberal, pemilihan umum juga bertujuan meyakinkan dan melibatkan individu anggota masyarakat dalam proses politik⁶

Dalam sistem pemilihan umum, biasanya diatur dalam peraturan perundang-undangan tiga variabel pokok, yaitu penyuaaran, distrik pemilihan, dan formula pemilihan.

⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : PT.Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1992) cet ke 4 hal 182

⁶ *Ibid*, hal 184

1. Penyuaran artinya, tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak memberikan suara. Pemilihan yang dihadapi pemilih terdiri atas tiga kemungkinan, yakni memilih partai, memilih calon, atau keduanya. Variabel penyuaran ini terdapat di negara-negara yang menganut sistem politik demokrasi yang menjamin ke majemukan, sedangkan pemilihan umum di negara-negara Komunis tidak mempunyai alternatif terhadap partai politik atau pun calon.
2. Daerah pemilihan Artinya ketentuan yang mengatur beberapa jumlah kursi wakil rakyat untuk setiap daerah pemilih. Dalam menentukan daerah pemilihan ini setidaknya-tidaknya dua faktor selalu di pertimbangkan, yaitu wilayah administrasi pemerintahan dan jumlah penduduk.
3. Formula pemilihan Artinya rumusan yang digunakan untuk menentukan siapa atau partai politik apa yang memenangkan kursi di suatu daerah pemilihan. Formula pemilihan dibedakan menjadi tiga. Pemenang apabila ia berhasil mengumpulkan jumlah suara mayoritas (mayoritas sederhana 50 % +1) atau mayoritas mutlak (75%). Dalam Undang – Undang ditetapkan apabila dalam pemilihan umum pertama tidak tercapai suara mayoritas maka akan diadakan pemilihan umum kedua dengan peserta yang lebih terbatas⁷.

C . Macam Macam Pemilihan

Ada beberapa macam bentuk pemilihan di antaranya :

1. Pemilihan tidak langsung Oleh suatu badan yang di sebut dengan Ahlul Wal-aqdi.

⁷*Ibid*, hal 179

2. Dengan cara istikhlaf petunjuk dari pemimpin yang sedang berkuasa, seperti yang pernah dilakukan oleh Umar Ibn Khattab yang menunjukkan 6 orang sebagai penggantinya.
3. Dengan cara pengambilan kekuasaan secara paksa oleh orang yang mempunyai kekuatan.⁸

Al- Mawardi (salah seorang pemikir sunni) Berpendapat, bahwa kepala negara diangkat oleh lembaga Ahlul Halli wa al-aqdi atau Ahlul al- ikhtiyar.” Dengan syarat lembaga tersebut memenuhi kriteria yang adil, mengetahui dengan baik kualifikasi calon kepala negara dan mempunyai wawasan yang luas serta perfekstif ke depan bagi kemaslahatan ummat Islam. Dengan persyaratan tersebut mereka dapat menentukan dan memilih calon pemimpin yang paling cocok untuk ummat Islam”.⁹

Dalam sistem politik Sunni selain pola di atas, terdapat pola yang bersifat penunjukan secara langsung oleh khalifah sebelumnya kepada calon penggantinya. Pola wali al-ahd ini dilaksanakan menjelang khalifah wafat, yang ditunjuk biasanya adalah seorang calon yang dipandang mempunyai kapasitas sebagai pemimpin ummat.” Dilihat dari sisi stabilitas politik pola wali al-ahd ini bersifat positif, karena tidak menimbulkan kompetisi dari golongan politik dan semua ambisi politik telah tertanam dengan adanya penunjukan dari khalifah. Mekanisme ini juga dapat mengatasi persaingan antara elite power. Akan tetapi dilihat dari hak dan kebebasan politik dari semua warga negara, maka sistem wali al-ahd bersifat negatif, karena tidak memberikan peluang bagi rakyat untuk menentukan pemimpin politik yang

⁸ Mahdini, *Etika Politik Pandangan Raja Ali Haji Tsamarat al-Muhimmah*, (Pekanbaru : Yayasan Pustaka Riau) cet ke 1 hal 74-77

⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Beirut : Dar al-Fikr) hal 6 dari Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyassah Kontekstual Doktrin Politi Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001) cet ke 1 hal 17

mereka inginkan. Sistem ini akan terwujud sistem monarki yang bersifat nepotisme yang dapat mematikan kreatifitas dan aktifitas ummat dalam mewujudkan sistem demokrasi, sebagai prinsip dasar dalam sistem politik sunni”.¹⁰

Sehubungan dengan pemilihan imam Abd al - Jabbar¹¹ mengemukakan beberapa pola pelaksanaannya, diantaranya adalah mengadakan pengangkatan sejumlah orang yang statusnya bukan sebagai suatu lembaga, akan tetapi kedudukan mereka diakui sebagai perwakilan ummat yang berkewajiban mengangkat dan menetapkan imam sesuai dengan pilihan mereka. Adapun jumlah orang yang ditunjuk dalam sistem formatur adalah lima orang atau lebih dengan menerapkan perhitungan ganjil dengan maksud memudahkan perhitungan suara terbanyak dari pemilihan imamat tersebut.¹²

Adapun pola yang kedua yang digunakan oleh Abd al- Jabbar dalam melaksanakan pemilihan imam adalah dengan jalan musyawarah. Dalam musyawarah ini di cari kesepakatan siapa di antara mereka yang di nilai paling senior dan pantas untuk memikul tanggung jawab sebagai pemimpin umat. Untuk mendapatkan kesepakatan dalam musyawarah itu. Proses mekanisme imam ke imam berikutnya adalah melalui wasiat. Imam yang sedang berkuasa sebelum wafat ia berwasiat kepada calon imam pengganti, untuk melanjutkan kepemimpinannya. Sistem proses melalui wasiat ini berlansung dari imam pertama sampai ke imam kedua belas. Setelah itu tidak berlansung proses lagi, sebab imam hanya dua belas. Setelah imam dua belas itu tidak ada lagi imam yang ada hanya sebagai pelaksanaan tugas imam yang gaib yang di kenal dengan *Wilayati al-faqih* berkewajiban menjalankan tugas

¹⁰ Sudirman M. Johan, *Politik Keagamaan Dalam Islam*, (Pekanbaru : Susqa Press, 1995) cet ke 1 hal 152

¹¹ Pemuka Muktazilah

¹² Sudirman M.Johan, *Op-Cit*, hal 153

Imam mahdi yang gaib tahun 1145 M. Sampai ia kembali memimpin umat untuk mengisi kekosongan dalam sistem politik kenegaraan maka Wilayati al-faqih sebagai pemimpin yang menjalankan perintah Imam Mahdi.¹³

C. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Desa Menurut Hukum Positif

1. Berdasarkan Undang-undang N0 22 Tahun 1999

Berdasarkan Undang-undang No.22 Tahun 1999 desa adalah suatu desa atau yang disebut nama lain sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam beberapa pasal di bawah ini :

Pasal 97

Yang dapat dipilih menjadi kepala Desa adalah penduduk Desa Warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Bertakwa kepada tuhan yang maha Esa
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang dasar 1945,dan G-30-SPKI serta kegiatan terlarang lainnya
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpengetahuan sederajat

¹³*Ibid*, hal 63-64

- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun
- f. Sehat jasmani dan rohani
- g. Tidak mengalami gangguan ke jiwaanya
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil
- i. Tidak pernah di hukum penjara karena melakukan tindak pidana
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerah setempat
- l. Bersedia di calonkan menjadi Kepala Desa dan
- m. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang di atur dalam peraturan daerah.¹⁴

Pasal 98

- (1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang di tunjuk.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah atau janji.
- (3) Susunan kata – kata Sumpah/janji di maksud adalah sebagai berikut :

“Demi Allah,Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya salaku kepala desa dengan sebaik-baiknya sejujur-jujurnya, dan se adil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa,Daerah,Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁴Widjaja, *Pemerintah Desa Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo, 2003)Cet ke 3, hal 113

Pembatasan masa jabatan kepala desa hanya untuk dua kali masa jabatan. dihitung berdasarkan yang di tetapkan Undang-Undang 22 tahun 1999, Artinya : Kepala Desa yang di angkat berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan dua kali masa jabatan (2 kali masa jabatan = maksimal 10 tahun) maka apabila yang bersangkutan baru menduduki jabatan Kepala Desa satu kali masa jabatan, yang bersangkutan dapat kembali mencalonkan sebagai kepala desa. Kepala Desa yang di angkat berdasarkan perturan Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan masa jabatan 6-10 tahun, maka yang bersangkutan di anggap telah menduduki dua kali masa jabatan dan yang bersangkutan tidak dapat mencalonkan kembali sebagai kepala Desa.¹⁵

Pasal 101

Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Membina kehidupan masyarakat desa;
- c. Membina perekonomian desa;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; dan
- f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukumnya.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, sebagai mana di maksud dalam pasal 101 Kepala desa :

¹⁵*Ibid*, hal 115

- a. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui badan perwakilan Desa; dan
- b. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 103

(1) Kepala Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji
- d. Berakhir masa jabatan dan telah di lantik Kepala Desa yang baru,dan
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang- Undangan yang berlaku dan Norma yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat Desa.

(2). Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1),

dilakukan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa.¹⁶

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Dalam pasal 38 ayat 2 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang di maksud dengan Memproses Pemilihan Kepala Desa adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Wali Kota untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.¹⁷

¹⁶*Ibid*, hal 120

¹⁷*Peraturan Pelaksana dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, (Bandung : Fokus Media, 2006) cet ke 1, hal 67

Pasal 43

1. BPD Memberitahukan Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan.
2. BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling Lama 4 (Empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa¹⁸

Pasal 44

Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa Neagara Repoblik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. Bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah.
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Pertama / sederajat
- d. Berusia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) tahun
- e. Bersedia di calonkan menjadi Kepala Desa
- f. Penduduk desa setempat
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun
- h. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 tahun atau dua kali masa jabatan

¹⁸*Ibid*, hal 23

- j. Memenuhi syarat lain yang dia atur dalam peraturan daerah atau kabupaten atau kota

Pasal 45

Penduduk desa Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun / sudah mempunyai hak pilih.

Pasal 46

- (1) Kepala Desa dipilih Langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

Pasal 47

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kepada BPD.

Pasal 48

- (1) Panitia pemilihan melaksakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan

- (2) Bakal Calon Kepala Desa telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh panitia Pemilihan,

Pasal 49

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 50

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat dukungan suara terbanyak.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (5) Bupati/Walikota menerbitkan keputusan Bupati/Walikota tentang pengesahan pengangkatan hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Pasal 51

- (1). Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Walikota paling lama 15 (lima belas hari) terhitung tanggal penerbit keputusan Bupati atau Walikota.
- (2). Pelantikan Kepala Desa dapat dilakukan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (3). Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan janji atau sumpah.
- (4). Susunan kata-kata sumpah/janji kepala desa dimaksudkan adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang dasar 1945 serta melaksanakan segala Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa. Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 52

Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan selanjutnya.

Pasal 53

- (1). Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota.
- (2). Peraturan daerah/kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Mekanisme pembentukan panitia pemilihan.
 - b. Susunan, tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia pemilihan.
 - c. Hak memilih dan dipilih
 - d. Persyaratan dan alat pembuktiaannya
 - e. Penyaringan bakal calon
 - f. Penetapan calon berhak dipilih
 - g. Kampanye calon
 - h. Pemungutan suara
 - i. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah
 - j. Penetapan calon terpilih
 - k. Pengesahan pengangkatan
 - l. Pelantikan
 - m. Sangsi pelanggaran

n. Biaya pemilihan.¹⁹

Pasal 54

- 1). Pemilihan kepala desa dan masa jabatan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan adat setempat.
- 2). Pemilihan kepala desa dan masa jabatan kepala desa sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) diatur dalam peraturan daerah kabupaten /kota.
- 3). Peraturan daerah sebagai mana yang dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat kesatuan masyarakat hukum adat setempat.²⁰

E. Dasar Hukum Pengangkatan Pemimpin Menurut Hukum Islam

Para ulama telah banyak membahas tentang aturan pengangkatan pemimpin umat Islam, mereka sepakat bahwa mengangkat pemimpin negara wajib hukumnya bagi umat Islam dan tidak dibenarkan mengabaikan kewajiban ini. Dengan demikian umat ini berdosa bila mengabaikan kewajiban ini. Ketetapan ini dipahami dari firman Allah SWT dan Hadist Nabi Muhammad saw, Sunnah Khulafa Urrasidin dan Ijma' para ulama.²¹

1. Landasan dari ayat Al-Qur'an

Terdapat dalam firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 59

¹⁹. Ibid

²⁰. Ibid, Hal. 28

²¹ Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, *Sistem Politik Islam*, (Jakarta : Rabbani Perss, 2000)
cet ke 1 hal 105

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ
 نُنزَعْنٰمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
 الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Hai orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul serta Uli*

Amri diantara kamu Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S An-Nisa : 59)

. Doktrin mukthazilah pada dasarnya mengutamakan ketertiban berdasarkan jiwa syariat dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan bagi kehidupan umat. Dengan ada kepemimpinan ini maka semua yang dapat merusak tataran nilai-nilai agama dapat dicegah. Disamping membina umat kejalan yang benar sesuai dengan ketentuan wahyu dan sunnah. Dasarnya mengambil alasan adalah Al quran Ali Imran ayat 110 :

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَوْ
 اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

Artinya : *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik."(QS. 3:110).*

Apabila diperhatikan dalil yang dikemukakan di atas terlihat suatu isyarat nash bahwa ummat Islam dikategorikan sebagai umat terbaik. Mereka harus meningkatkan kualitas dirinya dengan memahami doktrin agama yang dianutnya sebagai pegangan dan pedoman hidup, disamping mengusahakan dengan sungguh-sungguh untuk tetap mempertahankan eksistensi syari'at agama Islam, dengan jalan menegakkan amar ma'ruf serta mencegah nahi mungkar di tengah kehidupan ummat.²²

2. Landasan dari sunnah Rasulullah SAW

Di samping landasan Al-qu'ran juga terdapat dalil dari Rasulullah Saw mengenai keharusan mengangkat pemimpin. Dalam buku Sudirman M. Johan disebutkan hadist dari Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda :” *Apabila tiga orang dalam perjalanan maka hendaklah mereka mengangkat salah satu dari mereka pemimpin* “.

Kemudian dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin umar bin al Ash R.A bahwa Rasulullah Saw bersabda : “ *Tidak halal bagi tiga orang yang berada dalam padang yang luas dalam perjalanan di muka bumi kecuali, mereka mengangkat amir salah seorang dari mereka itu* “. ²³

Begitulah pentingnya ada pemimpin diantara kita, dalam urusan yang kecil sekalipun mesti ada pemimpin, apalagi dalam persoalan mengurus masyarakat, bangsa dan negara.

3. Ijma'

²² Sudirman M. Hohan, hal 71

²³ Muhammad Abdul Qadir Abu Faiz, *Op-Cit*, hal 107

Para sahabat telah sepakat mengenai kewajiban mengangkat pemimpin. Ijma' ini telah banyak diterangkan oleh para ulama, diantaranya : al-Mawardi mengatakan "Imamat dimaksudkan untuk meneruskan misi kenabian dalam memelihara agama dan menangani urusan duniawi".

Sedangkan menurut Ibnu Hazm mengatakan semua ahli sunnah, semua penganut murji'ah, semua kelompok syi'ah dan semua ulama khawarij sepakat mengenai wajib akan adanya kepemimpinan". Pada pembicaraan di tsaqifah dipahami bahwa para sahabat sepakat mengenai kewajiban Imam sedangkan perdebatan yang terjadi didalamnya adalah mengenai siapa yang patut dipilih menduduki Imamah kaum Muslimin, bukan mengenai hukum mengangkat pemimpin.²⁴

4. Akal

Manusia adalah makhluk berbudaya dan sosial yang tidak dapat hidup sendiri, akan tetapi manusia memerlukan interaksi dengan manusia lain seringkali terjadi benturan kepentingan yang pada gilirannya membutuhkan orang yang dapat menengahi dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Dari sini pemimpin dibutuhkan secara Akal selain diwajibkan oleh syara' untuk menjaga hak-hak manusia dan menjamin keharmonisan kehidupan manusia. Sebagai mana yang dikutip dalam buku Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz tentang kaidah Fiqih :

ما لا يتم الواجب إلا فهو واجب

²⁴*Ibid*, hal 108

“Bahwa kewajiban yang tidak dapat dilakukan kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya”. Dengan demikian kewajiban-kewajiban itu dapat dilaksanakan maka adanya pemimpin merupakan kewajiban.

Akal diberikan oleh Allah Swt kepada manusia adalah untuk menjadikan bumi dan isinya bermanfaat buat kelangsungan hidup semua makhluk yang ada di atas dunia. Maka manusia wajib mempergunakan akalnya untuk kemaslahatan bukan untuk merusak tatanan kehidupan.

BAB IV

TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA

A. Proses Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan dengan sistem pemilihan umum oleh masyarakat desa Pulau Godang Kari. Partisipasi warga masyarakat dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan untuk membuat keputusan yaitu memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum kepala desa. Kalau memilih siapa kandidat yang akan menjadi pilihan warga masyarakat.

Tepat pada bulan september tahun 2012 berakhir sudah masa jabatan kepala desa bapak Damris sebagai kepala desa Pulau Godang Kari periode 2008/2012. Karena itu diperlukan partisipasi masyarakat desa Pulau Godang kari untuk memilih calon kepala desa yang baru untuk periode 2013/2018.

Adapun awal dari proses pemilihan kepala desa Pulau Godang Kari tersebut adalah pada tanggal 10 September 2012. Ini merupakan rapat pertama kali yang adakan oleh tokoh masyarakat desa Pulau Godang Kari untuk membentuk susunan panitia yang akan mensukseskan pemilihan kepala desa yang baru setelah berakhirnya masa jabatan kepala desa yang lama. Dari hasil pertemuan tersebut memutuskan 4 susunan panitia yaitu :

1. Panitia penanggung jawab, panitia ini ditunjuk oleh Badan pemerintah Desa (BPD) Pulau Godang Kari yang kemudian di setujui oleh Bupati Kuantan Singingi yang berjumlah 12 orang.

2. Panitia pelaksana, panitia ini berjumlah 26 orang yang bertugas untuk mendata masyarakat yang akan menggunakan hak suaranya dalam pemilihan kepala desa.
3. Panitia pemilihan, yang berjumlah 7 orang mereka bertugas mengatur jalannya pemilihan agar berjalan dengan aman, tertib, jujur dan lancar. Dan masing-masing calon kepala desa mencalonkan diri kepada panitia pelaksana pemilihan.¹
4. Menentukan masa kampanye dari masing – masing calon di mulai dari tanggal 10 november sampai dengan 10 desember 2012.

Setelah di lakukan panitia pemilihan, maka pada tanggal 15 September 2012 panitia pemilihan mulai mengumumkan kepada masyarakat tentang pembukaan calon kepala desa yang akan di buka mulai tanggal 20 – 27 september 2012, setelah masa yang di tentukan berakhir, ternyata calon kepala desa yang mendaftar adalah bapak Sedul, S.pd, bapak Damris dan Edi Suparto. Setelah dua minggu kemudian diadakan tes bagi bakal calon tersebut. Selanjutnya sepuluh hari kemudian di tetapkanlah nama – nama calon kepala desa tersebut berdasarkan surat keputusan bupati kuansing tentang penetapan nama calon kepala desa Pulau Godang Kari.

Dari ketiga calon yang mendaftar satu orang calon dinyatakan tidak lulus yaitu Edi Suparto sedangkan bapak Sedul, S.pd dan bapak Damris di nyatakan lulus dan maju pada pemilihan kepala desa Pulau Godang Kari.

Selanjutnya, kedua calon tersebut di undang oleh panitia pemilihan untuk rapat penentuan nomor urut. Adapun hasil dari rapat tersebut adalah :

TABEL 04. NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

¹ Gusnadi,(Ketua BPD) sekaligus panitia Pilkades desa Pulau Godang Kari, Wawancara tanggal 11 Juni 2012

No	Nama Calon	Nomor Urut	Lambang
1.	Sedul	Satu	Tunas Kelapa
2.	Damris	Dua	Lambang Padi

Dari
tabel
di

atas dapat lah di ketahui bahwa yang memegang nomor 1 adalah bapak Sedul S.pd dengan lambang tunas kelapa sedang kan nomor urut dua adalah bapak Damris dengan lambang padi.

Persiapan pelaksanaan pemilihan ini merupakan kegiatan setelah di bentuknya panitia pemilihan yang meliputi pemberitahuan kepada penduduk tentang akan diadakan pemilihan, nama bakal calon , warga masyarakat yang berhak memilih, waktu dan tempat diadakan pemilihan dan sebagainya.

Setelah terbentuknya panitia pemilihan maka mulailah panitia pelaksana mendata warga masyarakat yang akan memilih maka diketahuilah jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 667 orang pemilih . Pendataan ini dilakukan oleh kepala dusun diwilayah dusun mereka masing-masing dengan melibatkan RW dan RT sebagai panita pelaksana dalam proses pemilihan. Dalam menetapkan masyarakat sebagai pemilih panitia menentukan beberapa syarat sebagai berikut :

1. Warga masyarakat sudah mendaftar di RW dan RT nya masing-masing
2. Penduduk asli desa Pulau Godang kari
3. Sudah berusia 17 tahun ke atas
4. Bagi pendatang sudah menetap selama 5 bulan tanpa terputus
5. Membawa surat sebagai pemilih dari panitia pemilihan.²

Puncak dari pemilihan kepala desa Pulau Godang kari Tanggal 25 Februari 2013 dengan menetapkan 4 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimulai dari pukul

² Gusnadi, Wawancara desa Pulau Godang Kari tanggal 11 Juni 2012

08.00 Wib sampai pukul 12.00 Wib, dan pada pukul 14.00 Wib dilaksanakan penghitungan suara yang disaksikan oleh setiap saksi para calon dan juga masyarakat desa Pulau Godang Kari. Dari suara yang terkumpul maka yang mendapat suara terbanyak adalah calon dengan nomor urut 1 yaitu bapak Sedul S.pd. Pada tanggal 12 Maret 2013 dilaksanakan peresmian jabatan kepala desa yang baru yaitu bapak Sedul S.pd. Kemudian dilanjutkan dengan SK Bupati Kuantan Singingi atas terpilihnya Bapak Sedul sebagai kepala desa Pulau Godang Kari untuk periode 2013/2018. Maka dengan demikian proses pemilihan kepala desa Pulau Godang Kari berlangsung selama lebih kurang 7 bulan.

Dari jumlah seluruh penduduk yang terdaftar sebanyak 667 Orang, maka setelah pemilihan tersebut diketahulah jumlah masyarakat yang ikut memilih sebanyak 637 Orang. Sesuai dengan data bahwasanya masyarakat desa Pulau Godang Kari lebih banyak penduduk asli dan hanya sebagian kecil penduduk pendatang. Tetapi mereka terdiri dari beberapa suku walaupun adanya perbedaan suku.apakah pemilihan kepala desa tetap berjalan dengan lancar, untuk lebih jelasnya berikut pernyataan responden berdasarkan angket :

TABEL 5

PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA BERJALAN DENGAN LANCAR

N0	Alternatif Jawaban	Responden	Prosentase
1	Lancar	45	75 %
2	Tidak Lancar	15	25 %
	Jumlah	60	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 75 % responden mengatakan bahwa proses pemilihan kepala desa Pulau Godang Kari berjalan dengan lancar, tanpa adanya keributan dan kekacauan yang dapat menghambat pemilihan tersebut. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Marwan salah seorang responden bahwa alasan mereka mengatakan lancarnya proses pemilihan karena masing-masing calon sudah menempatkan saksinya di setiap TPS dari awal sampai Akhir maka terjadi kemungkinan kecurangan bisa diantisipasi.³

Tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemimpin yang berkualitas yang akan mereka pilih membuat masyarakat lebih antusias untuk memberikan suaranya dalam pemilihan kepala desa, hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

TABEL 6

ANTUSIAS MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	Alternatif Jawaban	Responden	Prosentase
1	Sangat Antusias	50	84 %
2	Biasa-biasa Saja	10	16 %
	Jumlah	60	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 84 % masyarakat desa Pulau Godang Kari menyambut baik akan pelaksanaan pemilihan kepala desa dan ini menandakan bahwa masyarakat menyadari sepenuhnya diantara mereka harus ada yang menjadi pemimpin. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Putra bahwa ia

³ Marwan, Masyarakat desa Pulau Godang Kari Wawancara 11 Juni 2012

mengatakan adanya pemimpin berarti adanya kesadaran untuk maju dan berkembang sebab tanpa pemimpin kita akan mengalami kesulitan dalam segala persoalan.⁴

Untuk maju dan berkembangnya satu daerah maupun desa harus memiliki pemimpin yang berkualitas. Diantara kriteria dari pemimpin yang akan dipilih memiliki sifat yang loyal terhadap masyarakat, bijaksana, adil, mementingkan kepentingan rakyat, untuk lebih jelasnya bagaimana pemimpin yang diinginkan oleh warga masyarakatnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 8

**PENDAPAT MASYRAKAT MENGENAI PEMIMPIN YANG MEREKA
INGINKAN**

N0	Alternatif Jawaban	Responden	Prosentase
1	Mementingkan akan kepentingan	60	100 %
2	masyarakat/desa Kurang mementingkan kepentingan masyarakat	0	0 %
	Jumlah	60	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa 100 % masyarakat yang ikut memilih berkeinginan pemimpin yang terpilih nanti adalah kepala desa yang selalu mementingkan kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Diwan bahwa ia mengatakan “siapapun kandidat yang menang dalam pemilihan ini

⁴ Putra, Masyarakat desa Pulau Godang Kari, Wawancar 11 Juni2012

maka ia harus mementingkan kepentingan masyarakatnya, apa yang dibutuhkan masyarakat pemimpin harus cepat mengambil tindakan bukan berperilaku seolah-olah tidak tahu”.⁵

B. BENTUK PENYIMPANGAN DAN FAKTOR FAKTOR PENYEBABNYA

1. Bentuk Penyimpangan

Setelah diketahui tentang proses pemilihan kepala desa Pulau Godang Kari dan hasil dari pemilihan kepala desa tersebut, selanjutnya penulis akan menguraikan beberapa bentuk penyimpangan yang terjadi dalam proses pemilihan atau pergantian orang nomor satu di desa Pulau Godang Kari. Adapun bentuk-bentuk penyimpangan antara lain :

a. Menggunakan uang untuk tujuan

Budaya materialisme yang melekat pada jiwa seseorang menunjukkan betapa uang menjadi penentu segalanya dan bahkan uang merupakan senjata pamungkas untuk mencapai tujuan. Yang pada gilirannya makna uang berkembang dari sekedar alat transaksi dan akumulasi ekonomi menjadi alat untuk mempengaruhi orang lain agar memperoleh kekuasaan. Uang merupakan sumber daya yang paling berpengaruh yang menjadi acuan bagi setiap transaksi. Dalam hubungannya dengan dunia politik justru uang menemukan hakikat eksistensialnya, yaitu sebagai alat tukar menukar. Hal yang menjadi landasan sebagai calon pemilih menerima uang dari kandidat atau tim sukses tertentu. Tetapi pada hari pemilihan yang memegang hak pilih ada yang langsung memberikan hak pilihnya kepada kandidat yang memberikannya uang, tetapi ada juga yang tidak serta merta memberikan hak pilihnya kepada yang

⁵ Diwan, Warga Masyarakat desa Pulau Godang Kari, wawancara 11 Juni 2012

memberikannya uang, melainkan memberikan hak pilihnya kepada kandidat yang lain yang menjadi pilihannya.⁶

Kendati dalam beberapa kasus pemberian uang tidak mempengaruhi pilihan hati pemilih, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan uang tersebut memunculkan semacam pertanggung jawaban yang menjadi beban politik bagi pemilih. Hal ini kemudian dimanifestasikan dalam bentuk pilihan politik dan penyaluran aspirasi yang terdikte.

Berdasarkan angket yang penulis sebarakan dapatlah diketahui untuk mendapatkan jabatan kepala desa, para kandidat berusaha mempengaruhi masyarakat sebagai pemilih dengan menggunakan cara-cara tertentu untuk mendapatkan suara terbanyak. Untuk lebih jelasnya jawaban responden pada tabel dibawah ini :

TABEL 9

CARA KANDIDAT DALAM MEMPENGARUHI PEMILIH

N0	Alternatif Jawaban	Responden	Prosentase
1	Dengan memberikan uang	35	58 %
2	Memberikan bingkisan	16	27 %
3	Dengan janji-janji	9	15 %
	Jumlah	60	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapatlah digambarkan bahwa 58 % kandidat masih menggunakan politik uang untuk mempengaruhi para pemilih agar pilihannya jatuh

⁶ Indra Ismawan, *Money Politik*, Pengaruh Uang Dalam Politik, (Yogyakarta, Media Pressindo, 1999), cet. 1 hal 41-43

kepadanya, dan 27 % responden memberikan jawaban kandidat memberikan bingkisan ini artinya para kandidat dalam mempengaruhi masyarakat masih mengedepankan nilai-nilai materi dan hanya 15 % saja responden yang mengatakan kandidat dalam mempengaruhi dengan cara memberikan janji-janji.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Ahmad mengatakan bahwa ada beberapa cara yang dilakukan oleh para calon untuk menarik simpatisan sekaligus mempengaruhi pilihannya. Diantaranya adalah dengan memberikan sejumlah uang kepada kelompok-kelompok tertentu, organisasi, majlis ta'lim dan bahkan mengundang mengajak makan bersama di rumahnya dengan dalih silaturahmi.⁷

Hal ini sama juga yang disampaikan bapak Ruslan bahwa yang melakukan penyimpangan tersebut semua calon, tergantung besar kecilnya penyimpangan yang dilakukan oleh masing-masing calon. Dan ada diantara calon yang melakukan penyimpangan dengan cara terang-terangan yaitu dengan mendatangi kelompok-kelompok pemuda seperti organisasi olah raga, remaja masjid dan bahkan sampai kepada kelompok arisan ibu-ibu dan diberi sumbangan untuk kegiatan yang mereka lakukan. Ini diakui juga oleh seorang pemuda yang bernama Taslim bahwa ada salah satu calon yang memberikan uang sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk masing-masing organisasi.⁸ Sementara menurut bapak Gusnadi selaku ketua BPD desa Pulau Godang Kari mengatakan terlalu jelas pemberian sejumlah uang oleh para calon untuk mempengaruhi suara atau pilihan masyarakat.⁹

⁷ Ahmad, Wawancara desa Pulau Godang Kari Tanggal 11 Juni 2012

⁸ Ruslan dan Taslim, Wawancara desa Pulau Godang Kari 11 Juni 2012

⁹ Gusnadi desa Pulau Godang Kari 11 Juni 2012

Dan setiap pemberian yang diberikan oleh para calon, pihak yang menerima pemberian tidak pernah menolak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

TABEL 10
SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PEMBERIAN
YANG DIBERIKAN PARA CALON

N0	Alternatif Jawaban	Responden	Prosentase
1	Menerima setiap pemberian	60	100 %
2	Tidak menerima pemberian	0	0 %
	Jumlah	60	100 %

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa 100 % dari responden mengatakan menerima pemberian yang diberikan oleh setiap calon. Hal ini sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Ibu Mira mengatakan bahwa menerima apa saja yang diberikan oleh para calon, walaupun pemberian itu sudah kami terima dari calon nomor satu dan jika datang lagi calon yang lain memberikan bingkisan lagi kami juga menerimanya. Bersamaan dengan itu Ibu Yuli juga mengatakan hal yang sama kita terima saja pemberian dari setiap calon karena menurut saya waktu hari pemilihan para calon tidak akan mengetahui siapa yang akan kita pilih.¹⁰

Terhadap pernyataan yang dikemukakan diatas apakah masyarakat serta merta memilih calon yang sudah memberikan bingkisan kepadanya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

¹⁰ Mira dan Yuli, Wawancara desa Pulau Godang kari 11 Juni 2012

TABEL 11

MASYRAKAT MEMILIH SESUAI DENGAN PILIHANNYA

N0	Alternatif Jawaban	Responden	Prosentase
1	Memilih calon yang memberikan bingkisan	35	58 %
2	Memilih sesuai hati nurani	25	42 %
	Jumlah	60	100 %

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab memilih calon yang memberikan bingkisan sebanyak 58 % dan hanya 42 % dari responden yang menjawab sesuai hati nurani. Hal ini artinya pemberian bingkisan yang dilakukan para calon pada masa kampanye ternyata cukup mempengaruhi terhadap pilihan masyarakat desa Pulau Godang Kari. Menurut Anto hal ini bisa terjadi dikarenakan warga masyarakat merasa berhutang suara dengan calon yang pernah memberikan uang kepadanya, tetapi mungkin ada juga masyarakat yang tidak peduli dengan hal tersebut.¹¹

¹¹ Anto, Wawancara desa Pulau Godang Kari tanggal 11 Juni 2012

b. Persaingan tidak Sehat

Untuk mengetahui para calon dalam mempengaruhi masyarakat apakah berbuat atau berperilaku secara sehat atau tidak dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

TABEL 12

**PARA CALON MELAKUKAN PERSAINGAN UNTUK
MEMENANGKAN DALAM PEMILIHAN**

N0	Alternatif Jawaban	Responden	Prosentase
1	Sehat	12	20 %
2	Tidak sehat	48	80 %
	Jumlah	60	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 80 % responden menjawab alternatif jawaban tidak sehat dalam persaingan untuk mencapai kedudukan kepala desa Pulau Godang Kari. Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Amir “bahwa persaingan yang tidak sehat itu tidak dalam bentuk permusuhan tetapi dengan cara seperti yang telah dikemukakan diatas dengan memberikan sejumlah uang, bingkisan yang bersifat materi kepada warga masyarakat”.¹²Disamping itu persaingan tidak sehat dilakukan dalam bentuk saling menjelekkkan kandidat yang lain, hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

TABEL 13

SALING MENJELEKKKAN KANDIDAT YANG LAIN

¹² Amir, Wawancara desa Pulau Godang Kari 12 Juni 2012

NO	Alternatif Jawaban	Responden	Prosentase
1	Ya, saling menjelekkkan	42	70 %
2	Tidak saling menjelekkkan	18	30 %
	Jumlah	60	100 %

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 70 % menjawab alternatif jawaban “Ya saling menjelekkkan kandidat yang lain untuk mendapatkan simpati dari masyarakat dan hanya 30 % saja responden menjawab alternatif jawaban “tidak saling menjelekkkan kandidat yang lain”. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan bapak Ramli bahwa ia mengatakan “saya pernah mendengar salah satu calon mengatakan bahwa kandidat yang lain tidaklah sebaik dirinya yang banyak memiliki kelebihan untuk itu kepada warga masyarakat jangan salah pilih orang untuk memimpin desa Pulau Godang Kari 5 tahun ke depan”.¹³

2. Faktor Penyebab Terjadinya Penyimpangan Politik

Praktek money politik yang terjadi dikalangan orang-orang yang terlibat dikalangan elit politik sering kali didorong oleh ambisi kekuasaan dan kedudukan. Begitu juga halnya yang terjadi dalam masyarakat desa Pulau Godang Kari yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya sekedar untuk menjadi pemimpin di desa. Bahkan tidak cukup dengan uang saja, para calon tersebut saling menyebar berita saling menjelekkkan diantara kandidat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Indra salah seorang anggota dari Badan Pemerintahan Desa (BPD) desa Pulau Godang Kari, ia secara terbuka mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan kandidat kepala desa Pulau Godang

¹³ Ramli. Wawancara desa Pulau Godang Kari 112 Juni 2012

Kari begitu berambisi diantaranya adalah faktor materialisme terhadap jabatan kepala desa. Karena kepala desa mengharapkan keuntungan materi jika menjabat sebagai kepala desa Pulau Godang Kari. Dimana banyak keuntungan yang didapatkan dari jabatannya sebagai kepala desa tersebut, diantaranya dalam pengurusan surat-menyurat, insentif kepala desa yang diterima sekali dalam 3 bulan, dan bantuan untuk desa dari pemerintah daerah dalam setiap tahun. Dan dana ini kebanyakan ada ditangan kepala desa berdasarkan pengalaman pejabat sebelumnya. Kemudian bapak Indra juga mengatakan “saya sendiri merasa heran kenapa hanya dengan menjabat kepala desa orang pun masih bisa untuk memperkaya diri, karenanya yang mencalonkan diri untuk menjadi kepala desa tersebut rela untuk berhabis-habisan dahulu untuk mendapatkan jabatan tersebut. Masih menurut bapak Indra terlalu banyak dana daerah selama ini yang diselewengkan seperti dana yang sebenarnya untuk pembangunan infrastruktur desa jalan, jembatan yang rusak, masjid yang terbengkalai, bangunan sekolah DTA (Diniyah Takmiliah Awaliyah) yang masih kurang. Namun dalam kenyataannya selama ini realisasi tidak kelihatan, demikian juga terhadap pemerintahan yang baru ini, yang diharapkan masyarakat dapat membenahi kinerja pemerintahan desa sebelumnya.¹⁴

Ketika penulis wawancara dengan kepala desa terpilih desa Pulau Godang Kari, keinginannya untuk menjadi kepala desa hanya sekedar ingin mendengarkan aspirasi masyarakat desa Pulau Godang Kari yang mengharapkan kinerja pemerintahan desa menjadi lebih baik, namun yang mendasar dari obsesinya itu adalah dikarena dia adalah bagian dari masyarakat Pulau Godang Kari yang mayoritas dan peluang untuk duduk atau terpilih sangat besar. Ketika penulis mewawancarai bagaimana dengan realisasinya selama ini ia mengatakan bahwa

¹⁴ Indra, Anggota BPD desa Pulau Godang Kari Wawancara tanggal 12 Juni 2012

dikarenakan masa jabatannya tergolong baru yang masih berumur 7 bulan dan beliau mengatakan semua masih dalam proses.¹⁵ tetapi ketika penulis mewawancarai salah seorang responden keinginan kuat seseorang untuk menjadi kepala desa dianggap sesuatu yang bisa karena akan membawa keuntungan sedikit atau banyak kepada kepala desa tersebut.¹⁶

C. TINJAUAN FIQIH SIYASAH

1. Proses Pemilihan

Di lihat dari praktek nabi Muhammad Saw ketika mendirikan dan memimpin negara Madinah, dapat disimpulkan bahwa keberadaan sebuah negara adalah penting dalam Islam. Kalau mau disebut bahwa pada masa nabi Muhammad SAW sudah ada negara dan pemerintahan Islam, maka pandangan demikian tertuju pada masa beliau menetap sejak di Yastrib. Kota ini kemudian berganti nama Madinah al-Nabi dan populer dengan sebutan Madinah. Nagara dan pemerintahan yang pertama dalam sejarah Islam terkenal dengan nagara Madinah. Kajian terhadap negara dan pemerintahan ini dapat diamati dengan menggunakan dua pendekatan : pertama pendekatan normatif Islam yang menekankan pada pelacakan nash-nash al qu'ran dan sunah nabi yang mengisyaratkan adanya praktek pemerintahan yang dilakukan oleh nabi dalam rangka siyasah syar'iyah. Kedua pendekatan deskriptif-historis dengan mengidentikkan tugas-tugas yang dilakukan oleh nabi dibidang muamalah sebagai tugas-tugas nagara dan pemerintahan.¹⁷

Fakta itu menunjukkan bahwa antara nabi dengan penduduk Yastrib itu telah terjadi fakta persekutuan. Karena kedua pihak mencapai kesepakatan supaya saling

¹⁵ Sedul, Kepala Desa Pulau Godang Kari, Wawancara tanggal 13 Juni 2012

¹⁶ Marwan, Masyarakat desa Pulau Godang Kari, Wawancara tanggal 13 Juni 2013

¹⁷ Sayuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002) cet ke 5, hal 77

menjaga dan melindungi keselamatan bersama. Dalam baiat kedua tergambar pula adanya penyerahan hak kekuasaan diri dari peserta baiat kepada nabi yang mereka akui sebagai pemimpin mereka. Dalam ilmu politik disebut dengan kontak sosial. Karena itu kedua peristiwa baiat itu dianggap sebagai batu-batu pertama bagi bangunan negara Islam.¹⁸

Dengan adanya negara maka wahyu-wahyu Allah Swt dapat diterapkan secara efektif dalam ruang dan waktu, sehingga terciptalah kebahagiaan, ketentraman, dan keharmonisan kehidupan manusia.

Nabi Muhammad tidak memberikan ketentuan atau peraturan yang baku dan mutlak yang harus di ikuti oleh umatnya. Beliau hanya menggariskan prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan, sedangkan formulasinya dan hal-hal lain yang bersifat teknis diserahkan sepenuhnya kepada umat Islam. Inilah sebabnya kenapa nabi tidak menunjuk secara tegas siapa yang kelak akan menggantikan beliau setelah meninggal dunia, karena masalah proses pemilihan kepemimpinan ini juga termasuk hal yang bersifat teknis. Kalau beliau langsung menunjuk siapa penggantinya maka boleh jadi hal ini menimbulkan kesan bahwa pola yang dilakukan beliau tersebut harus di ikuti umat.¹⁹

Masalah proses pemilihan inilah yang kemudian menjadi problem utama umat Islam ketika nabi Muhammad Saw wafat. Pertemuan para sahabat pada hari tsaqifah merupakan pertemuan bersejarah yang paling besar pengaruhnya terhadap perjalanan umat Islam. Pada pertemuan itu telah diputuskan juga sebuah perinsip yang sangat

¹⁸*Ibid*, hal 79

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001) hal 126

urgen bahwa pemilihan seorang khalifah hanya terlaksana melalui prosedur pemilihan dari umat, aspirasi umat atau wakil umat yang asfiratif.²⁰

Menurut al-Baghdadi bahwa tidak ada kesepakatan pendapat tentang tata cara pengangkatan kepala negara apakah dengan sistem penunjukan atau pemilihan. Pada umumnya kelompok sunni, termasuk Muktazilah dan Khawarij menetapkan dengan cara pemilihan. Ini dilakukan dengan cara ijtihad yang bertanggung jawab oleh mereka yang memenuhi syarat melakukannya untuk memilih seorang yang pantas untuk menduduki jabatan itu. Tapi menurutnya boleh juga dengan cara penunjukan.²¹

Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam memilih dan menempatkan seseorang haruslah orang yang terbaik atau yang lebih utama diantara yang ada untuk menduduki suatu jabatan. Bila hal ini dilakukan dengan cermat, dan orang terpilih telah menduduki jabatan itu, karena memang haknya, hendaklah ia menunaikan amanah dan kewajibannya itu. Jika ia sudah lakukan dengan sebaik-baiknya, berarti ia dipandang sebagai pemimpin yang berlaku adil dalam pandangan Allah Swt. Tapi jika karena suatu sebab ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik Allah telah memperingatkan dalam Surat At-Taghabun ayat 16 :

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ
وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

Artinya : *Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta ta'atlah; dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu . Dan*

²⁰*Ibid*, hal 44-46

²¹ Sayuthi Pulungan, *Op-Cit*, hal 243

*barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS, 64:16).*²²

Pandangan Ibnu Taimiyah tersebut harus diakui sebagai sumbangan pemikiran yang berharga bagi pemegang kekuasaan dalam menempatkan pembantu-pembantunya menduduki suatu jabatan. Yakni berdasarkan pertimbangan aktual dan obyektif.²³

Berangkat dari praktek yang dilakukan al-Khulafah al-Rasyidin inilah para ulama siyasah merumuskan pandangannya tentang ahl al-hallwa al-'aqd, menurut mereka para khilafah tersebut dipilih dengan 4 cara pemilihan yang berbeda-beda, dipilih oleh pemuka umat Islam untuk menjadi kepala negara. Selanjutnya pemilihan ini diikuti dengan sumpah setia umat Islam secara umum terhadap khalifah yang terpilih.

Berdasarkan cara-cara tersebut, al Mawardi menguraikan perbedaan pendapat ulama tentang berapa jumlah ahl al-hall wa al-aqd yang dapat dikatakan representasi pilihan rakyat untuk mengangkat kepala negara. Menurutnya sebagian ulama memandang pemilihan kepala negara baru sah apabila sudah dilakukan oleh jumah ahl al-hall wa al-aqd. Ini sesuai dengan pemilihan Abu Bakar yang di bai'ah secara aklamasi oleh umat Islam yang hadir di Saqifah Bani Saidah. Pendapat lain mengatakan cukup hanya dipilih oleh 5 orang anggota ahl al-hall wa al-aqd. Dalam kasus pemilihan Abu Bakar sebelum di bai'ah ia terlebih dahulu dipilih oleh 5 orang sahabat yaitu Umar ibn al-Khattab, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Asid bin Hudhair, Basyr ibn saad dan Salim Maula Abi Huzaifah. Selanjutnya Mawardi menguraikan

²² Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Surya cipta Aksara, 1989), h. 940

²³*Ibid*, hal 252

syarat yang mutlak dimiliki anggota adalah adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara dan mempunyai kebijakan serta wawasan yang luas sehingga tidak salah dalam memilih kepala negara.²⁴

Kata –kata Imam dalam al Qur’an baik dalam bentuk mifrad /tunggal maupun dalam bentuk jama’ atau yang diidhafahkan tidak kurang dari 12 kali disebutkan. Pada umumnya kata-kata imam menunjukkan kepada bimbingan kepada kebaikan meskipun kadang-kadang dipakai untuk seorang pemimpin suatu kaum dalam arti yang tidak baik. Didalam hadist pun imam itu ada yang baik dan ada yang buruk. Dan imam yang baik adalah imam yang mencintai dan mendoakan rakyatnya serta dicintai dan di doakan oleh rakyatnya, sedangkan imam yang buruk adalah imam yang membenci rakyatnya dan dibenci serta dilaknat oleh rakyatnya.²⁵

Demikian pula halnya dengan kewajiban-kewajiban Imam ternyata tidak ada menurut kesepakatan ulama terutama dalam perinciannya, kewajiban imam menurut al Mawardi adalah :

1. Memelihara agama dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
2. Mentafikkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tenteram berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
4. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar tidak melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.

²⁴ Muhammad Iqbal, *Op-Cit*, hal 139

²⁵ H.A. Jazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, (Jakarta : Prenada Media, 2003) Cet ke 1 hal 84-86

5. Menjaga tapa batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim dan non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.
6. Memerangi orang yang menantang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula menjadi kafir zimmi.
7. Memungut fay dan shadaqah-shadaqah sesuai dengan ketentuan syara' atas dasar nash atau ijihad tanpa ragu-ragu.
8. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitul mal dengan wajar serta membayarkan pada waktunya.
9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur didalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka.
10. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung didalam membina umat dan menjaga agama.²⁶

Sementara dalam al-Quran surat al-Fath ayat 10 dijelaskan :

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنْ أَوْفَىٰ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang berjanji teguh kepada engkau (Muhammad), mereka hanya berjanji teguh kepada Allah. Tangan Allah diatas tangan mereka. Barang siapa yang melanggar janjinya maka*

²⁶Ibid, hal 95-96

*bahaya pelanggaran itu akan menimpa dirinya. Dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Allah pasti menganugerahi pahala yang besar kepadanya.*²⁷

Dari ayat diatas tampak bahwa yang membaiai itu adalah ahl al-hall wa al-aqd dan kemudian dapat diikuti oleh rakyat pada umumnya seperti pada kasus pembai'atan Usman. Akan tetapi pada umumnya pembai'atan itu dianggap sah apabila dilakukan oleh anggota-anggota ahl al-hall wa al-aqd sebagai wakil rakyat, sebagaimana terjadi pada kasus Abu Bakar.²⁸

Selanjutnya dalam surat An-Nisa' ayat 58-59 dijelaskan tentang prinsip-prinsip penggunaan kekuasaan politik :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْإِنِّ اللَّهُ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا)

Artinya : “*sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu agar kamu menunaikan amanat-amanat itu kepada pemiliknya, dan apabila kamu menghukum di antara manusia, agar kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-bainya kepada kamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui (58).*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil amri dari kamu. Maka jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu beriman*

²⁸Ibid, hal 101-102

*kepada Allah dan hari kemudian, itu adalah kebaikan dan penyelesaian terbaik-bainya.*²⁹

Beberapa persoalan pokok yang terkandung dalam kedua ayat di atas adalah :

1. Perintah menunaikan amanat
2. Perintah berlaku adil dalam menetapkan hukum
3. Perintah taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri
4. Perintah menyelesaikan perselisihan dengan mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya.³⁰

Berdasarkan uraian di atas ternyata proses pemilihan kepala desa Pulau Godang Kari tidak bertentangan dengan tinjauan Fiqih Siyasah. Karena nabi Muhammad Saw tidak memberikan aturan khusus tentang Proses Pemilihan Kepala Desa (pemimpin) dan itulah sebabnya terdapat proses berbeda dalam pemilihan khalifah. Namun yang penting adalah bay'ah atau pengakuan dari rakyat dan ini sudah terjadi di desa Pulau Godang kari melalui pemilihan kepala desa Pulau Godang Kari.

2. Menggunakan money politik untuk mencapai tujuan


Sebagaimana dari data yang terkumpul dan telah Penulis Paparkan pada Bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa calon yang maju dalam pemilihan kepala desa Pulau Godang Kari melakukan money politik untuk mendapatkan dukungan dari warga masyarakat.kegiatan seperti ini sama halnya dengan sogok-menyogok antara pemilih dan dipilih sebagai kepala desa. Uang suap ialah uang yang diberikan kepada orang lain supaya tujuan yang memberi suap lancar dan aman, baik uang suap itu menguntungkan bagi yang memberi suap dan merugikan pihak lain, Islam

²⁹*Ibid*, h.128

³⁰ Abdul Muin Salim, *Fiqih Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al Quran*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002), cet. Ke 3, h. 188-192

mengharamkan akan itu semua bahkan yang menjadi perantara antara pihak penerima dan pemberi, sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُنُّوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ



Artinya : *“dan janganlah kamu makan harta benda diantara kamu dengan batil dan kamu ajukan perkara itu kepada penguasa (hakim) dengan maksud supaya kamu makan sebagian dari harta orang lain dengan dosa, padahal kamu mengetahui.”*³¹

Hal ini dikuatkan oleh hadist Rasulullah Saw sebagai berikut :

لعنة الله الراش و المرتش في الحكم

Artinya : *“Allah Swt melaknat penyuap dan penerima suap dalam hukum.”*³²

Tidak heran kalau Islam melarang suap dan memperkerasnya terhadap siapa saja yang bersekutu dalam penyipuan ini. Meluasnya penyipuan di masyarakat akan menyebabkan kezhaliman, misalnya menetapkan hukum dengan jalan yang tidak benar, mendahulukan orang yang seharusnya diakhirkan dan mengakhirkan orang yang seharusnya didahulukan. Hal ini akan mengakibatkan jiwa masyarakat yang rusak.

Menurut Imam al-Ghazali manusia dikelompokkan kepada 3 golongan :

1. Mereka yang tenggelam pada kegelapan dunia dan materil
2. Mereka yang ada di atas dunia materil dan cenderung ke arah pemurnian rohani
3. Mereka yang bersifat ketuhanan dan yang sempurna.

³¹ Departemen Agama, *Op-Cit.* h.46

³² Syehk Muhammad Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram Islam*, ahli bahasa H.Muammal Hamidi (Singapura : PT.Bina Ilmu, 1993), cet. Ke 1, h. 462

Oleh karena itu kata Imam al-Ghazali suatu keharusan bagi para penguasa memahami tugas dan tanggung jawabnya, membersihkan aparat pemerintahannya dari segala sifat-sifat tercela, tidak takabbur, menyadari dirinya bagian dari rakyat. Aparat pemerintahan harus mengutamakan pelayanan terhadap orang-orang yang membutuhkan dengan tidak melihat siapa yang akan dilayani, tapi apa dan bagaimana kebutuhannya. Mereka jangan dibiarkan membiasakan diri bergelimang dengan kemewahan materi dan nafsu. Yang lebih penting lagi mereka membina hubungan baik dan cinta kasih dengan rakyat, sikap dan tindakannya tidak bertentangan dengan jiwa syari'at, tidak membuat kebijaksanaan dan tindakan yang menyebabkan timbulnya kebencian rakyat kepadanya, dan menyumbangkan hartanya untuk membantu rakyat yang teraf kehidupan ekonominya di bawah garis kemiskinan, dan lain sebagainya.³³

Disini Allah menyampaikan perkataannya jangan kamu serahkan kepada orang-orang bodoh harta benda kamu itu kepada umat, padahal harta benda tersebut pada hakekatnya milik orang-orang bodoh itu sendiri. Akan tetapi, harta milik pribadi, pada hakekatnya milik seluruh umat. Sebab Islam adalah agama yang adil. Umat islam adalah umat penengah dan adil dalam segala hal. Oleh sebab itu Allah melarang umat islam berlebih-lebihan dan boros.

Yang dimaksud dengan pemborosan disinilah adalah dalam hal yang memang sifatnya di haramkan oleh Allah Swt seperti mabuk-mabukkan, menyuap, bejana emas, perak dan sebagainya. Rasulullah Saw melarang menyia-nyiakan harta.

³³ Sayuti Pulungan, *Op-Cit*, h. 271-272

Termasuk pula pemborosan adalah memperbesar jumlah pengeluaran untuk keperluan yang tidak dibutuhkan.³⁴

Berdasarkan penjelasan di atas membuktikan bahwa calon kepala desa Pulau Godang kari sebenarnya tidak optimis dalam pencalonannya tersebut. Jika seorang optimis dan yakin akan kemenangannya atau tidak menang sekalipun tetap bersifat tawakkal kepada Allah selaku yang memberikan kekuasaan. Jika hal ini disadari oleh para calon maka mereka akan menggunakan cara-cara positif dalam persaingannya dengan calon yang lain. Tidak mesti dengan memberikan uang suap agar masyarakat menjatuhkan pilihan kepadanya.

Kemudian jika para calon sudah menghabiskan uang yang banyak untuk menang maka hal pertama yang akan dilakukannya adalah bagaimana uang yang sudah dihabiskannya kembali lagi. Di samping kesiapan dalam menerima suatu amanat harus dimiliki oleh manusia, sebab manusia mempunyai potensi amarah yang akan menyebabkannya berlaku zalim dan mempunyai potensi syahwat yang akan menyebabkan berlaku bodoh. Terlebih lagi seorang pemimpin memiliki kesempatan yang sangat kondusif untuk menyalurkan kedua potensi tersebut. Seorang yang sudah didominasi oleh kedua potensi ini tidak akan mampu merealisasikan kemakmuran sebagai misi kepemimpinan. Bahkan ia akan menyebabkan bencana dan kehancuran bagi dirinya dan bagi masyarakat.³⁵

3. Saling jelek menjelekan

³⁴ Syek Muhammad Yusuf Qardhawi, *Op-Cit*, h. 467-468

³⁵ Taufik Rahman, *Moralitas Pemimpin dalam Perpektif Al Quran*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999) cet. Ke-1 h. 111

Berdasarkan dari data yang penulis dapatkan dilapangan bahwa masing-masing calon dalam mempengaruhi warga masyarakat dengan menyebarkan berita yang tidak baik atau berita yang tidak benar tentang calon yang lain yang menjadi sangaannya dalam pemilihan. Sesuai dengan hadist Rasulullah Saw : *Dari Abu Said al Khudri ra. Katanya beberapa orang munafik pada masa Rasulullah saw, apabila beliau pergi berperang mereka tidak turut berperang dan merasa bangga dengan taktik mereka itu (untuk melemahkan kekuatan kaum muslimin). Apabila Rasulullah telah kembali (membawa kemenangan dan harta rampasan perang), mereka mengemukakan alasan mereka masing-masing, mengapa mereka tidak turut berperang dan menguatkan alasannya dengan sumpah. Kemudian mereka ingin di puji (seolah-olah merekalah yang pahlawan) padahal mereka tidak berbuat apa-apa, karena itu Turunlah ayat : Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka ingin di puji terhadap pekerjaan yang mereka tidak mereka kerjakan, janganlah kamu mengira bahwa mereka akan terlepas dari siksaka. Q.S. Ali-Imran Ayat 188.*³⁶

Dalam hadist lain dikatakan yaitu *dari Abu Hurairah ra. Rasulullah Saw bersabda : tergolong manusia yang amat jahat , orang yang bermuka dua. Dia datang kesuatu golongan dengan wajah tertentu dan datang ke golongan lain dengan wajah yang lain pula.*³⁷

Tidak halal seorang muslim yang mengenal Allah dan mengharapkan hidup bahagia di akhirat kelak memperolokkan orang lain atau menjadikan sementara orang sebagai objek permainan dan perolokannya. Dalam hal ini ada unsur kesombongan

³⁶ Ma'Mur Daud, *Terjemah Hadist Shahih Muslim*, (Jakarta : Wijaya, 1993), cet. Ke 3, h. 323-324

³⁷*Ibid*, h. 221

yang tersembunyi dan penghinaan kepada orang lain, serta menunjukan suatu kebodohnya tentang neraca kebajikan di sisi Allah. Oleh karena itu, dalam hadist yang diriwayatkan oleh shahi muslim mengatakan : jangan ada suatu kaum memperolokkan suatu kaum lain sebab barangkali mereka yang diperolokkan itu lebih baik dari pada mereka yang memperolokkan. Dan jangan pula perempuan memperolokkan perempuan lain sebab barangkali mereka yang diperolokkan itu lebih baik dari pada mereka yang memperolokkan. (H.R. Muslim).³⁸

Berdasarkan penjelasan diatas dapatlah diketahui bahwa apa yang dilakukan oleh masing-masing calon untuk mendapatkan simpati dari warga masyarakat mereka menggunakan jalan yang dilarang oleh syari'at agama Islam.

³⁸ Syehk Yusuf Qardhawi, *Op-Cit.* h. 433-434

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari data – data yang penulis peroleh baik dari data – data responden, hasil wawancara, maupun studi dokumentasi tentang hasil dari proses pemilihan kepala desa Pulau Godang Kari dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Proses pemilihan kepala desa Pulau Godang Kari pada dasarnya berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan RI Nomor 72 tahun 2005 karna dalam proses pemilihan tidak terjadi hal – hal yang dapat menghambat jalannya pemilihan.
2. Terdapat beberapa penyimpangan dalam proses pemilihan kepala desa pulau godang kari seperti melakukan money politik kampanye terselubung dengan dalih silatur rahmi.
3. Menurut tinjauan fiqih siyasah di lihat dari segi proses pemilihan kepala desa pulau godang kari tidak bertentangan dengan piqih siyasah. Akan tetapi di lihat dari segi praktek oleh calon kepala desa untuk memenangkan pemilihan sangat bertentangan dengan syariat islam, karna calon menggunakan suap .

B. Saran

Setelah penulis meneliti dan mengkaji tentang” Proses pemilihan kepala desa pulau godang kari sungai sabar kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi periode 2013/2018” maka penulis menyerahkan beberapa hal :

1. Untuk mengangkat seorang pemimpin masyarakat yang memegang hak pilih hendaknya memmpertahankan hak tersebut dengan sebaik mungkin sehingga dapat memilih pemimpin yang pantas dan berkuwalitas. Tidak mengangkat seorang pemimpin berdasarkan hubungan primodial terlebih lagi ingin mencari keuntungan pribadi dalam hal tersebut.
2. Kepada calon pemimpin yang akan datang hendaknya dapat menghilangkan prilaku yang menyimpang tersebut. Hendaknya sebagai calon pemimpin dapat mengukur kemampuan dan keahlian untuk memikul jabatan kepemimpinan tersebut. Dan dalam mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin jangan terlalu di motivasi untuk memperoleh keuntungan pribadi kerana ini akan membuka peluang untuk melakukan tindakan yang tidak baik terhadap jabatan tersebut.
3. Islam mengharapkan seorang pemimpin dapat bersikap adil dan bijaksana dalam kepemimpinannya. Dalam proses islam tidak membenarkan adanya tindakan suap menyuap antara pihak yang berkepentingan dengan masyarakat kerana suap menyuap di haramkan dalam islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muin Salim, *Fiqih Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al Quran*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, Jakarta : CV. Rajawali, 1987
- Al Mawardi, *Al Ahkam al-Sulthaniyah*, Beirut : Dar al Fikr, 2001
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, Jakarta : Surya Cipta Aksara, 1989
- Fuad Asyari, *Masa Depan Umat Islam Indonesia*, Bandung : Al Bayan, 1993
- H.A. Jazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Syariat dalam Rambu Rambu Syariah*, Jakarta : Prenada Gramedia, 2003
- Indra Ismawan, *Money Politik Pengaruh Islam Dalam Politik*, Yogyakarta : Media Presindo, 1999
- IKAPI DKI, *Shahih Muslim*, Jakarta : Pustaka Azam, 2006
- Mahdini, *Etika Politik Pandangan Raja Ali Haji Tsamarat al-Muhimmah*, Pekanbaru : Yayasan Pustaka Riau
- Makmur Daud, *Terjemah Hadist Shahih Muslim*, Jakarta : Wijaya, 1993
- Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah : Kontestualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001
- Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, *Sistem Politik Islam*, Jakarta : Rabbani Press, 2000
- M. Dhiaudin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta : Gema Insani, 2001
- Peraturan Pelaksana dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Bandung : Fokus Media, 2006
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : PT.Gramedia, 1999
- Sayuti Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002
- Syehk Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Singapura : PT. Bina Ilmu, 1993

- Sidi Ghazalba, *Masyarakat Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976
- Sudirman M. Johan, *Politik Keagamaan Dalam Islam*, Pekanbaru : Susqa Press, 1995
- Taufik Rahman, *Mopralitas Pemimpin Dalam Perspektif Al Quran*, Bandung : Pustaka Setia, 1999
- Titiek Triwulan, *Pemilihan Kepala Desa Berdasarka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*, Jakarta ; Prestasi Pustaka, 2006
- Wjs. Pardaminta, *Kamus Umum Bhasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1976
- Wijadja, *Pemerintah Desa Berdasrkan UU NO 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*, Jakarta : PT.Raja Grafindo, 2003